

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PIDANA TERHADAP
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
YANG MELAKUKAN DESERSI
(Studi Kasus Pengadilan Militer I-03 Padang)**

TESIS

Oleh :

**ANNY YUSERLINA
NO BP. 0921211110**



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2011**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PIDANA
TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
YANG MELAKUKAN DESERSI**

(Studi Kasus Pengadilan Militer I-03 Padang)

Oleh : Anny Yuserlina

**(dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Ismansyah,,S.H.,M.H dan
Ibuk Shinta Agustina,,S.H.,M.H)**

RINGKASAN

Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Salah satu tindak pidana yang diancamkan kepada para anggota Tentrara Nasional Indonesia dikelompokkan pada Bab III KUHPM tentang kejahatan-kejahatan seperti yang disebabkan karena anggota Tentara Nasional Indonesia itu sendiri menghindarkan diri untuk tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dinasnya Tindak pidana desersi diatur di dalam Pasal 87 KUHPM yang berbunyi sebagai berikut: Dihukum sebagai bersalah karena desersi, anggota tentara yang:1. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang pada musuh, atau tanpa hak untuk itu masuk dinas dalam tentara dari Negara atau kekuasaan lain, 2. Karena salahnya atau dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dimasa damai lebih dari tiga puluh hari dan keadaan perang lebih dari empat hari lamanya, 3. Bersalah karena dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dank arena itu menyebabkan ia sama sekali atau hanya sebagian saja tidak turut serta dalam suatu perjalanan yang telah diperintahkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 85 No 2 KUHPM. Dalam penulisan tesis ini yang menjadi permasalahan

adalah: 1. Bagaimana penerapan pidana oleh Hakim Militer terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan desersi di Pengadilan Militer I-03 Padang? dan 2. Apasaja pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi di Pengadilan Militer I-03 Padang?. Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) penelitian berupa penelitian hukum yang dikaitkan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam masyarakat, penelitian ini dalam membahas permasalahan dengan mengadakan teknik wawancara, studi dokumen serta dengan studi kepustakaan. Pertimbangan hakim dalam penerapan pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dapat terlihat adanya perbedaan di dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, adanya perbedaan putusan yang diberikan hakim, karena di dalam persidangan tindak pidana desersi di kenal adanya in absentia dalam proses persidangan, dan hal ini jugalah yang menjadikan adanya perbedaan hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam perkara desersi. Dan dapat disimpulkan bahwa adanya pertimbangan hakim yang meringankan dan memberatkan dalam memutuskan perkara desersi dapat di lihat pada terdakwa yang hadir dalam persidangan atau kembali kepada kesatuannya dan terdakwa yang tidak yang tidak kembali kepada kesatuannya. Selanjutnya juga dapat disarankan kepada hakim melihat lagi kepada asas keadilan di dalam memutuskan suatu perkara desersi secara in absentia agar diketahui segala faktor terdakwa melakukan desersi dan juga disarankan kepada penegak hukum khususnya di dalam kalangan militer agar dapat memantau anggotanya sehingga tidak terjadinya tindak pidana desersi lagi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Dilihat dari segi hukum, anggota Tentara Nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara yang baginya berlaku semua ketentuan hukum yang ada. Baik hukum pidana, perdata, acara pidana, acara perdata dan bidang hukum lainnya, letak perbedaannya hanya ada beban kewajiban yang lebih banyak dari pada warga negara biasa dalam hal yang berhubungan dengan Pertahanan Negara.²

Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan. Dalam menjalankan tugasnya Tentara Nasional Indonesia berdasarkan kebijakan dan

¹*Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amendemen Undang-Undang 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999- Keempat 2002)*, 2002. Bandung: Sinar Grafika. Pasal 27.

² Moch. Faisal Salam, 1994. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. hlm 14.

keputusan politik negara. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.³

Anggota Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan diatur di dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004. Disamping itu berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana yang termuat dalam Sumpah Prajurit yaitu:⁴

Demi Allah saya bersumpah / berjanji:

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;
3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

³Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, 2004. Bandung: Fokusmedia, Pasal 7.

⁴ *Ibid*, Pasal 35.

Untuk keamanan negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban prajurit berpedoman pada Kode Etik prajurit dan Kode Etik Perwira. Selain itu juga berpedoman pada Hukum disiplin prajurit yang merupakan serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit agar setia tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.

Selain Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia dan Sumpah Prajurit, Tentara Nasional Indonesia juga mempunyai Sapta Marga yaitu tujuh pasal yang harus ditaati antara lain:⁵

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

⁵ <http://www.hukumonline.com>. (terakhir kali dikunjungi tanggal 12 Januari 2011. Jam 14.00).

Berdasarkan hal di atas bahwa para prajurit Tentara Nasional Indonesia harus mematuhi peraturan dan taat kepada atasannya. Selain itu, anggota Tentara Nasional Indonesia wajib pula menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat menodai nama baik ketentaraan dan kesatuannya. Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah digembleng baik fisik dan mental harus mampu dan dapat diandalkan untuk melaksanakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia baik dalam tugas Operasi Militer untuk perang maupun tugas Operasi Militer Non perang, tentunya tugas berat tersebut haruslah di miliki oleh setiap anggota Tentara Nasional Indonesia untuk bekerja secara professional dan berbasis disiplin yang tinggi.

Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi setiap anggota Tentara Nasional Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (yang selanjutnya disebut KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (yang selanjutnya disebut KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (yang selanjutnya disebut PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum tentara inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan.

Untuk melihat bagaimana KUHPM mengatur tentang jenis pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang diatur di dalam Pasal 6 KUHPM yang berbunyi sebagai berikut:⁶

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara*. 1967. Bogor: Gajah Mada, Pasal 6.

Pidana-pidana yang ditetapkan dalam kitab undang-undang ini ialah:

a. Hukuman-hukuman Pokok:

1. Hukuman Mati;
2. Hukuman Penjara;
3. hukuman Kurungan.

b. Hukuman-hukuman Tambahan:

1. Pemecatan dari dinas tentara dengan disertai atau tidak disertai pencabutan hak bekerja pada kekuasaan bersenjata.
2. Penurunan pangkat
3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) pada Nomor 1, 2 dan 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Salah satu tindak pidana yang diancamkan kepada para anggota Tentara

Nasional Indonesia dikelompokkan pada Bab III KUHPM tentang kejahatan-kejahatan seperti yang disebabkan karena anggota Tentara Nasional Indonesia itu sendiri menghindarkan diri untuk tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dinasny, salah satunya mengenai desersi. Tindak pidana desersi diatur di dalam Pasal 87 KUHPM yang berbunyi sebagai berikut:

Dihukum sebagai bersalah karena desersi, anggota tentara yang:

1. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang pada musuh, atau tanpa hak untuk itu masuk dinas dalam tentara dari Negara atau kekuasaan lain.
2. Karena salahny atau dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dimasa damai lebih dari tiga puluh hari dan keadaan perang lebih dari empat hari lamany.
3. Bersalah karena dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dan arena itu menyebabkan ia sama sekali atau hanya sebagian saja tidak turut serta

dalam suatu perjalanan yang telah diperintahkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 85 No 2 KUHPM.

Ayat (2) pasal tersebut memberikan sanksi apabila desersi itu dilakukan di masa damai dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. Tetapi pidana itu akan diperberat apabila desersi itu dilakukan dimasa perang sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal tersebut yang mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan.⁷

Dalam hal ini apabila seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam KUHPM, diadili oleh Peradilan Militer (SPPM), tetapi dengan keluarnya Ketetapan MPR RI Nomor: VII/MPR/2000, khususnya Pasal 3 Ayat (4) huruf a yang berbunyi, Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran kekuasaan peradilan militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

Berdasarkan hal di atas setiap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana militer akan tunduk pada Peradilan Militer dan diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer (SPPM) dengan komponen (subsistem) terdiri dari Ankuam, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer,

⁷ *Ibid*, Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3).

dan Petugas Pemasarakatan Militer.⁸ Sedangkan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum dan diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Umum (SPPU) dengan komponen (subsistem) terdiri dari Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut, Hakim, dan Petugas Lembaga Pemasarakatan.⁹

Ketika anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan desersi, maka dalam hal ini anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut akan diproses secara militer yang memang perbuatan tersebut telah diatur dalam KUHPM. Dengan demikian semua proses pemeriksaan tersebut dilakukan melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer (SPPM) dengan komponen (subsistem) terdiri dari Anjum, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, dan Petugas Pemasarakatan Militer.¹⁰ Dimana masing-masing bagian tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Undang-undang peradilan militer yang dimaksud penyidik adalah angkatan bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan.

⁸ <http://www.hukumonline.com>. (terakhir kali dikunjungi tanggal 3 Januari 2011. Jam 20.00).

⁹ Barda Nawawi Arif, 2006. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Semarang: Universitas Diponegoro, hlm 20.

¹⁰ <http://www.hukumonline.com>. (terakhir kali dikunjungi tanggal 3 Januari 2011. Jam 20.00).

Setelah mengetahui subsistem peradilan militer dalam menindak lanjuti perkara tindak pidana militer, sama halnya dengan peradilan umum yang berhak dalam penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim dengan berdasarkan kepada bukti-bukti dan proses persidangan, begitu juga dengan pelaku desersi dalam hal ini hakimlah yang mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan putusan kepada pelaku desersi tersebut. Dalam menetapkan putusan, dasar seorang hakim adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹ Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan dan ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa.¹²

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.¹³Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya.

Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-

¹¹*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. 2010, Jakarta: Sinar Grafika, Pasal 2 ayat (2).

¹² Bambang Sutiyoso, 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm 95.

¹³ Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 94.

pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.¹⁴ Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya.

Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukan suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.¹⁵

Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya;
2. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;
3. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

¹⁴ Nanda Agung Dewantara, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm 50.

¹⁵ Ahmad Rifai, *Op Cit*, hlm 111.

¹⁶ *Ibid*, hlm 112.

4. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.¹⁷

Dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan desersi, hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk dari pelaku tindak pidana desersi. Adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi, hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PERTIMBANGAN HAKIM PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN DESERSI (studi kasus di Pengadilan Militer I-03 Padang)”.

¹⁷ Bambang Sutyoso, *Op Cit*, hlm 95.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan desersi dapat dilihat dalam putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Perbedaan putusan hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap 2 (dua) kasus tindak pidana desersi, memperlihatkan adanya pertimbangan-pertimbangan hakim. Sehingga ke 2 (dua) terdakwa tindak pidana desersi tersebut mendapatkan hukuman pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Dalam kasus desersi yang menjadi pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusan adalah jika terdakwa yang melakukan desersi menyerahkan diri kepada kesatuannya dan hadir dalam proses persidangan akan mendapatkan hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa antara lain Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berterus terang di pengadilan, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.

Sedangkan terdakwa desersi yang tidak menyerahkan diri dan tidak mengikuti proses persidangan tidak mendapatkan hal-hal yang meringankan akan tetapi hanya mendapatkan hal-hal yang memberatkan terdakwa antara lain perbuatan terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya dan bahwa terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas.

A. Saran-Saran

Disampaikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya setiap komandan pada kesatuan lebih melihat lagi pribadi masing-masing anggota agar mengetahui permasalahan yang dihadapinya anggotanya, sehingga bisa menekan angka tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggotanya.
2. Sebaiknya atasan juga dapat mempertimbangkan izin yang diminta oleh anggotanya sehingga agar tidak terjadinya tindak pidana desersi.
3. Sebaiknya anggota Tentara Nasional Indonesia dalam meminta izin juga bisa memberikan alasan yang tepat dan tidak berbelit-belit agar atasan dapat memberikan izin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Dewantara, Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indoensia (Prinsip-prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia)*, Rajawali Pers, Jakarta. 2011.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indoensia*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2000

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, : Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Salam, Moch. Faisal, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Soegiri, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indra djaja, Jakarta, 1976.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Sutiyoso Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.

Sudikmo Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amendemen Undang-Undang 1945 Secara Lengkap.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Lain-lain

<http://www.hukumonline.com>

http://222.124.250.252/mpr/video/risalah/10/46/risalah_2022006155106.pdf.

<http://www.situshukum.com/kolom/penegakan-hukum-dalam-perkara-pidana.shkm>.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id>